

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berlandaskan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pemberian bantuan hukum non-litigasi yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jombang terhadap permasalahan yang terjadi antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dengan Badan Usaha CV. Pangan Berkah Sentosa dapat berjalan dengan lancar yang sesuai dengan prosedur. Prosedur-prosedur ini telah diikuti oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menemukan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak adanya pemberian bantuan secara non-litigasi membuat penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya yang cukup ringan. Penerapan ini menjadikan alternatif penyelesaian sengketa tanpa harus melalui persidangan, yang mana ketika melalui persidangan maka membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya biaya yang tidak sedikit.
2. Pemberian bantuan hukum non-litigasi meskipun dilakukan tanpa membutuhkan waktu yang lama, tentunya dalam penyelesaiannya terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kendala yang sering terjadi biasanya pihak Badan Usaha yang susah untuk dihubungi sehingga hal ini menjadikan lamnaya dalam penyelesaian bantuan hukum. Tentunya dari kendala yang terjadi terdapat beberapa solusi-solusi yang diberikan

oleh pihak Kejaksaan Negeri seperti menghubungi pihak Badan Usaha kembali untuk mencoba melakukan penyelesaian permasalahan yang terjadi.

4.2 SARAN

Pemahaman yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, penulis dapat memberikan saran diantaranya yaitu :

1. Pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Jombang sudah cukup baik dan teliti, bahkan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Jombang sudah melakukan tugasnya dengan wewenang yang telah diberikan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hal ini lebih baik dapat melakukan sosialisai yang dilakukan guna untuk memberikan pengertian kepada Badan Usaha atau perseorangan bahwasannya jaminan Kesehatan merupakan salah satu hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pekerjanya.
2. Mengatasi adanya kendala yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jombang sudah dapat berjalan dengan lancar, dimana pihak Kejaksaan Negeri Jombang sudah mencoba berbagai cara dalam mengatasinya. Hal tersebut yang menyebabkan permasalahan yang terjadi dapat menemukan *win-win solution* yang terbaik, sehingga hal ini pihak Kejaksaan Negeri Jombang dapat memberikan pemahaman kembali agar Badan Usaha tidak melanggar kewajibannya lagi.